



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

PARAF KORESI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 710), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Provinsi; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);
 - d. uang representatif (untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*.
 - (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya riil.
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
 - (5) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*.
 - (6) Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya penginapan dan biaya transport dibayar secara *lumpsum*.
 - (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan ketentuan uang harian dalam daerah diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, sedangkan perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja yang menyelenggarakan rapat, pertemuan, sosialisasi atau sejenisnya, dapat memberikan uang harian yang dibayarkan kepada peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dengan jenis pelaksanaan :
 - a. *Fullboard* (pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari);
 - b. *Fullday* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam;
 - c. *Halfday* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) jam; dan
 - d. *Residence* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Desa/Kelurahan/Perangkat Daerah dalam Kecamatan yang sama, diberikan uang harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di Kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya transport berupa uang tiket transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan bagasi pesawat udara, maka dibayarkan secara *at cost* maksimal 20 kg untuk setiap penerbangan dengan didukung bukti pengeluaran riil. Dalam hal terdapat pengeluaran lainnya seperti pembayaran biaya tol, pajak dan retribusi lainnya, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
 - (6) Biaya transport berupa biaya taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
 - (7) Biaya transport berupa biaya perkiraan tarif transportasi darat perjalanan dinas dari kota asal ke ibukota provinsi atau ke kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
 - (8) Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
 - (9) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perjalanan Dinas dengan tujuan lebih dari satu Kecamatan/Desa/Kelurahan/Perangkat Daerah dalam 1 (satu) hari, maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang tertinggi.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan tidak melampaui dari satuan biaya Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dari pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. Surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;

- c. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu :
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti pengeluaran yang dibayarkan secara *at cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran yang dibayarkan secara *at cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperoleh dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan Perjalanan Dinas, menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme LS, disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU dan LS kurang dari seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 18 Desember 2023


BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 18 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: KABAG. HUKUM,
	 Indra Hadiwinata, SH-NT IP 197910232602121008

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 729

Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 30 Tahun 2023
Tanggal : 18 Desember Tahun 2023

A. Format SPT, SPPD

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Pangkat/Gol :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat yang menandatangani SPT

.....

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP No. 15 Tahun 2019 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut: Nama	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(.....)
NIP.

		I. SPPD No : Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Pada Tanggal : Ke PA/ KPA (.....) NIP
II	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
III	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
VI		Tiba Kembali : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangann bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya PA/KPA
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

KOP

LAPORAN

TENTANG

.....

- I. Pendahuluan
 - A. Dasar Pelaksanaan :
 - B. Maksud dan Tujuan :

- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
 - A. Identitas PNS/pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas :
 - 1. Nama :
 - 2. NIP : *(diisi khusus untuk PNS)*
 - 3. Jabatan :
 - 4. Unit Kerja :
 - B. Tempat Tujuan :
 - C. Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas
 - 1. Lamanya perjalanan dinas : *(diisi jumlah hari perjalanan dinas)*
 - 2. Tanggal berangkat : *(diisi waktu/pukul dan tanggal berangkat)*
 - 3. Tanggal kembali/tiba ditempat yang baru : *(memuat waktu/pukul dan tanggal kembali/tiba ditempat yang baru)*

- III. Hasil Yang Dicapai *(diisi uraian-uraian hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan)*

- IV. Kesimpulan *(diisi kesimpulan atas maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas, jika diperlukan memuat saran, rekomendasi atau tindak lanjut atas kesimpulan)*

- V. Penutup

..... ,

Yang Melaksanakan Perjalanan
Dinas,

..... *(jabatan)*

Ttd

..... *(Nama/ NIP)*

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17.	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000	Rp 170.000

Catatan:

- Uang harian sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara lumpsum
- Perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti diklat hanya diberikan sesuai yang tertera pada kolom 5

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN

No	Dari	Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Curup	Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
2	Curup Tengah	Curup, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
3	Curup Utara	Curup, Curup Tengah, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
4	Curup Timur	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
5	Curup Selatan	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, atau Curup Timur	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
6	Bermani Ulu	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur atau Curup Selatan	OH	150.000,-
		Bermani Ulu Raya	OH	100.000,-
		Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
7	Bermani Ulu Raya	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur atau Curup Selatan	OH	150.000,-
		Bermani Ulu	OH	100.000,-
		Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-

8	Selupu Rejang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	150.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
9	Sindang Kelingi	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	175.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	175.000,-
		Selupu Rejang, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
10	Binduriang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	175.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	175.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
11	Padang Ulak Tanding	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	175.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	175.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	150.000,-
12	Sindang Dataran	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang atau Padang Ulak Tanding	OH	150.000,-
		Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
13	Sindang Beliti Ulu	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang	OH	150.000,-
		Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-
14	Sindang Beliti Ilir	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang	OH	150.000,-
		Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-
15	Kota Padang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang	OH	150.000,-
		Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, atau Sindang Beliti Ilir	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-

Catatan :

- Uang Harian perjalanan dinas antar kecamatan diberikan secara lumpsum
- Untuk perjalanan dinas antar kecamatan yang sampai dengan 8 jam diberikan uang transport lokal sebesar 40% dari nilai yang tertera pada tabel diatas disertai dengan bukti lembar laporan perjalanan dinas.

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN BAGI PESERTA RAPAT/ PELATIHAN/ SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/ ASISTENSI/ KEGIATAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17.	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 150.000,00	Rp 160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

Catatan:

- Uang harian sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara lumpsum
- Paket fullboard, satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap
- Paket fullday, satuan biaya paket fulllday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Paket halfday, satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- Paket residence, satuan biaya paket residene disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

E. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II dan Non ASN
			BUPATI/KETUA DPRD/ WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / SEKDA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.533.000	Rp 770.000	Rp 770.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 2.195.000	Rp 1.100.000	Rp 699.000	Rp 699.000	
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000	Rp 2.318.000	Rp 1.297.000	Rp 792.000	Rp 792.000	
5.	JAMBI	OH	Rp 5.000.000	Rp 4.102.000	Rp 1.225.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 701.000	Rp 701.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.955.000	Rp 861.000	Rp 861.000	
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.488.000	Rp 1.425.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 692.000	Rp 692.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 649.000	Rp 649.000	
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.204.000	Rp 724.000	Rp 724.000	
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.201.000	Rp 686.000	Rp 686.000	
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 8.720.000	Rp 2.063.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000	Rp 1.850.000	Rp 1.201.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000	Rp 2.007.000	Rp 1.153.000	Rp 814000	Rp 814000	
17.	BALI	OH	Rp 6.848.000	Rp 2.433.000	Rp 1.685.000	Rp 1.138.000	Rp 1.138.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 907.000	Rp 907.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000	Rp 2.133.000	Rp 1.355.000	Rp 688.000	Rp 688.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.923.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 697.000	Rp 697.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.735.000	Rp 1.507.000	Rp 904.000	Rp 904.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 1.207000	Rp 978.000	Rp 978.000	

26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 3.107.000	Rp 1.606.000	Rp 955.000	Rp 955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 3.098.000	Rp 1.344.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.938.000	Rp 1.423.000	Rp 745.000	Rp 745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.679.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800	Rp 2.574.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.059.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600	Rp 3.843.000	Rp 1.160.000	Rp 605.000	Rp 605.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 1.038.000	Rp 1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.056.000	Rp 967.000	Rp 967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.056.000	Rp 967.000	Rp 967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 1.038.000	Rp 1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000	Rp 4.877.000	Rp 3.706.000	Rp 1.526.000	Rp 1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000	Rp 4.911.000	Rp 3.731.000	Rp 1.536.000	Rp 1.536.000

Catatan:

- Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan dikota tempat tujuan.
- Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	BENGKULU	JAKARTA	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
2.	JAKARTA	AMBON	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
3.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
4.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
5.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
6.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
7.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
8.	JAKARTA	BLAK	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000	Rp 4.057.000

Catatan:

- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawabannya secara at cost (biaya riil).
- Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
- Biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

**G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000

33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp 513.000

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Catatan:

- Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
- Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

H. FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No.	NAMA JABATAN / PANGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Bupati / Ketua DPRD / Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bisnis atau Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD / Sekda / Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III / Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV / Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Gol. II / I / Sopir	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI	KETERANGAN
1	REJANG LEBONG	BENGKULU	Rp 200.000	PP
2	REJANG LEBONG	BENGKULU TENGAH	Rp 150.000	PP
3	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	Rp 250.000	PP
4	REJANG LEBONG	KAUR	Rp 350.000	PP
5	REJANG LEBONG	KEPAHIANG	Rp 60.000	PP
6	REJANG LEBONG	LEBONG	Rp 150.000	PP
7	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	Rp 400.000	PP
8	REJANG LEBONG	BENGKULU SELATAN	Rp 300.000	PP
9	REJANG LEBONG	SELUMA	Rp 250.000	PP

Catatan:

- Biaya perkiraan tarif transport darat perjalanan dinas luar daerah kabupaten/ kota dalam provinsi sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara at cost dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- Biaya perkiraan tarif transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

**J. UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/
SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II KE LUAR DAERAH**

NO	URAIAN	LUAR PROVINSI (Rp)	DALAM PROVINSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	250.000	125.000	Per-hari
2	Pejabat Eselon II	150.000	75.000	Per-hari

Catatan: Uang representatif tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara lumpsum.

K. PERKIRAAN SATUAN TARIF SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN BAGI PEJABAT NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	MAKSIMAL BESARNYA PER-HARI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati / Wakil Bupati	1,000.000	Per-hari

Catatan:

- Biaya sewa kendaraan sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara at cost dengan didukung bukti pengeluaran riil.

L. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

.....

M. FORMAT KWITANSI

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian:

- 1. Uang harian : Rp.....
- 2. Biaya transportasi : Rp.....
- 3. Biaya penginapan : Rp.....
- 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. Biaya taksi : Rp.....

....., 20..
Penerima



Ttd

Menyetujui
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

.....
NIP

.....
NIP

N. FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
SKPD :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
SKPD :(8)

dibatalakan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa(9)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar RP.....(10)....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: tanggal.....SKPD.....(11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
JABATAN

- [1] Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [2] Diisi NIP kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [3] Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [4] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [5] Diisi nama Pelaksana SPD
- [6] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [8] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [9] Diisi transpor yang digunakan
- [10] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
- [11] Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan yang menandatangani surat tugas yang dibebani biaya perjalanan.

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :(1)
- NIP :(2)
- Jabatan :(3)
- SKPD :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

- Nama :(5)
- NIP :(6)
- Jabatan :(7)
- SKPD :(8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
..... (9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain/pihak terkait lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- [1] Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- [2] Diisi NIP kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [3] Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [4] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [5] Diisi nama Pelaksana SPD
- [6] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [8] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- [9] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- [11] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan yang menandatangani surat tugas yang dibebani biaya perjalanan.

P. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS DARI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS DARI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
SKPD :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda atau
yaitu(5)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain/ pihak terkait lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(6)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(7)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS DARI PELAKSANA PERJALANAN DINAS**

- [1] Diisi nama pelaksana perjalanan dinas
- [2] Diisi NIP pelaksana perjalanan dinas
- [3] Diisi jabatan pelaksana perjalanan dinas
- [4] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [5] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [6] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- [7] Diisi tanda tangan dan nama jelas pelaksana perjalanan dinas yang menandatangani surat tugas yang dibebani biaya perjalanan

Q. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD
Nomor :

Tanggal :	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
	JUMLAH	Rp.	

TERBILANG :

Telah dibayar
sejumlah
Rp.
Bendahara,

.....
Telah menerima jumlah uang
sebesar
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar
semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

KWITANSI

Sudah diterima dari :
Uang sebesar : Rp.
Untuk Pembayaran :
Berdasarkan :
Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan
Dinas :
Terbilang :

Pejabat yang
berwenang/
Pejabat lain yang
ditunjuk

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

R. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN/BUKTI RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai, biaya penginapan dan/ atau lainnya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pelaksana
 SPPD/pegawai negeri /PTT yang
 melakukan perjalanan dinas

Mengetahui/Menyetujui


NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

NIP.

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

<p>N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKORREKSI OLEH BAGIAN HUKUM</p>	<p>TGL : KABAG. HUKUM,  Indra Hadiwinata, SH. MT NIP. 197910232002121008 28</p>
---	--